

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari segala permasalahan yang berkaitan dengan tempat ia beristirahat dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi manusia, tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Pada hakikatnya fungsi perumahan bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Manusia tidak dapat hidup dengan baik jika tidak mempunyai tempat tinggal. Sudah sepatutnya pemerintah menerbitkan undang-undang tentang perumahan dan permukiman kepada para pembangun perumahan dan permukiman untuk memberikan arah bagi pengembangan sektor perumahan dan permukiman.¹

Masalah lingkungan hidup sudah tidak dapat dikatakan lagi merupakan suatu hal yang alamiah semata, karena manusia merupakan faktor penyebab terjadinya lingkungan hidup yang sangat bervariasi dan sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan lingkungan hidup yang muncul dan berkembang akibat faktor manusia jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dalam berbagai dimensinya, terutama dengan faktor dinamika pertumbuhannya, akal budinya dengan segala perkembangan aspek kebudayaannya, dan juga dengan faktor waktu atau proses zaman yang mengubah kepribadian dan pandangan hidup manusia, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan zaman.²

Indonesia merupakan negara berkembang dimana pembangunan sebagai negara berkembang merupakan agenda yang sangat penting bagi Indonesia. Pembangunan sendiri diartikan sebagai perubahan menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.³ Pembangunan yang terkesan positif ternyata juga memiliki sisi

¹ Eko Darmawan, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah," *Journal of Chemical Information and Modeling* (2021). H. 17.

² Ni Komang Ayu Artiningsih, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga," *Serat Acitya* (2012). H. 9.

³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, Pustaka Setia Bandung, (2016). H. 5-6.

negatif, apalagi dalam pelaksanaannya yang hanya terkonsentrasi di perkotaan, sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan antara kota dan desa yang pada akhirnya secara tidak langsung memaksa masyarakat desa memilih menetap di kota-kota besar yang dianggap memberikan pelayanan. Peluang yang lebih besar untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011, yang mengatur perumahan dan permukiman, setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Membutuhkan dan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun identitas dan kepribadian bangsa sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia Indonesia yang tetap, asli, mandiri, dan produktif.⁴

Bantargebang menjadi daerah yang menarik bagi warga daerah lain karena banyaknya usaha yang mampu menampung banyak pekerja. Meningkatnya jumlah orang asing yang membangun rumah ilegal di sekitar tempat pembuangan sampah juga mendukung fenomena ini. Untuk mendapatkan uang, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan memilih tinggal di dekat permukiman kumuh. Sekitar tempat pembuangan sampah Bantargebang tinggal banyak pemulung. Ia dan beberapa orang lain tinggal di rumah kecil di daerah Bantargebang yang tidak bersih. Lahan depan rumah mereka dipenuhi dengan kolam besar yang terdiri dari tumpukan sampah plastik.⁵

Penumpang yang berbondong-bondong menuju TPST Bantargebang berasal dari berbagai daerah. Mayoritas imigran yang pindah adalah imigran tidak terampil dengan pendidikan rendah, itulah sebabnya banyak dari imigran tersebut bekerja sebagai penjaga toko. Jumlah pendatang di Kelurahan Sumur batu sebelum berdirinya TPST adalah 3,85%. Pasca berdirinya TPST, jumlah pendatang meningkat menjadi 46,15% dan jumlah permukiman kumuh mencapai 46,15%. Meningkatnya jumlah pendatang di Kelurahan Sumurbatu diiringi dengan

⁴ UU No 01 Tahun 2011 *Tentang perumahan dan Kawasan permukiman*, diakses dari internet. Pada tanggal 16 November 2023 pukul 13:35. WIB dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>.

⁵ Permukiman Kumuh disekitaran tpa Bantargebang, diakses dari internet. Pada tanggal 16 November 2023 pukul 13:26. WIB. Dari <https://tayerpups.wordpress.com/2010/01/14/pemukiman-kumuh-di-sekitar-tpa-bantar-gebang/>,

bertambahnya jumlah permukiman kumuh. Sebab, seluruh pendatang di Desa Sumurbatu tinggal di daerah kumuh⁶

Pada awalnya, setiap tempat punya cerita, begitu pula TPA Bantargebang. Sebelum ada nama TPST, Bantargebang disebut dengan TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sebelum dijadikan tempat pembuangan sampah, kawasan ini merupakan tanah galian dan persawahan, sesuai petunjuk sebelumnya disana Walaupun TPA, disana masih dipenuhi dengan aliran Sungai Ciketing udik yang terhubung dengan Sungai Asep.⁷

Pada tanggal 30 Januari 1985, Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabek (BKSP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menyerahkan surat kepada Bupati Bekasi Suko Martono perihal rencana DKI mengakuisisi lahan di dua tempat tersebut. Bupati langsung membalas surat tersebut. Setelah melakukan kajian, Bantargebang akhirnya terpilih menjadi lokasi pembuangan sampah. Sebab, terdapat kolam raksasa seluas ratusan hektare, hasil pengerukan lahan. Setelah beberapa kali berdiskusi, akhirnya Yogie SM, Gubernur Jawa Barat saat itu, menyetujui izin pengadaan tanah dengan 15 syarat pada 26 Januari 1986.⁸

Permukiman kumuh adalah suatu lingkungan pemukiman tertentu yang terletak di kota besar atau di kota yang padat penduduknya, sebagian besar terdiri dari kelompok ekonomi lemah dan kondisi fisik, ekonomi, dan fasilitas sosial yang kurang memadai. Pengaruh pertumbuhan penduduk di perkotaan terhadap kehidupan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Namun ada dampak negatif yang lebih besar, seperti pertumbuhan jumlah penduduk. Akibat penambahan jumlah penduduk ini, terbentuklah permukiman kumuh. Pertumbuhan permukiman kumuh disebabkan oleh tingginya urbanisasi dan migrasi.

⁶ Permukiman kumuh sebelum dan setelah berdirinya tpst Bantargebang, diakses dari internet. Pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 13:17. WIB. Dari. <https://www.neliti.com/id/publications/77152/pemukiman-kumuh-sebelum-dan-setelah-berdirinya-tpst-bantar-gebang>

⁷ Narasumber Bagong Suyoto, Ketua Koalisi LSM untuk Persampahan Nasional dalam liputan <https://www.youtube.com/watch?v=tPsE5Er0-So&t=37s> diakses dari internet. Pada tanggal 16 November 2023 pukul 15:13. WIB

⁸ Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek (BKSP), di akses dari Internet. Pada tanggal 16 November 2023 pukul 15:20. WIB. Dari. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/07/10432001/disorot-leonardo-dicaprio-ini-7-fakta-tpst-bantargebang-yang-kian-kritis?page=2>.

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Menurut kamus ilmu-ilmu sosial, Slum's diartikan sebagai suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. Jadi daerah slum's dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat.⁹

Adanya kawasan kumuh itu sendiri merupakan suatu masalah yang terdapat pada kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, bahkan kota Bekasi sekalipun. Radar Bekasi mencatat kawasan kumuh berdasarkan data Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun 2016 seluas 433 hektar, kawasan yang sudah tertangani sampai tahun 2020 seluas 270 hektar. Setelah dilakukan pendataan ulang sampai dengan tahun 2021, luas kawasan kumuh tercatat 365,07 hektar yang tersebar di sejumlah titik.¹⁰ Indikator perumahan kumuh ditinjau dari: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Adapun perumahan kumuh yang terdapat di Kota Bekasi hanya Perumahan kumuh sedang, dan perumahan kumuh ringan.

Kota Bekasi secara geografis terletak di pusat pertumbuhan nasional. Kota ini berada di wilayah metropolitan Jabodetabek dan merupakan Kota terbesar keempat di Indonesia. Saat ini, warga perkotaan dan pusat industri beroperasi di pusat Kota Jakarta dan di Kota Bekasi. Hal ini menjadikan Kota Bekasi sebagai lokasi yang strategis bagi perkembangan kota-kota tetangganya, khususnya di bidang perumahan kawasan permukiman. Berdasarkan Dokumen Informasi Laporan

⁹ Ananto Hernandi Eko Cahyono; dan Amirul Mustofa, "Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sebagai Penanganan Kumuh Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun," Soetomo Magister Ilmu Administrasi 1, no. 2 (2023). H. 163.

¹⁰ [365,07 Hektar di Bekasi Pemukiman Kumuh – Radarbekasi.id](https://radarbekasi.id), di akses dari Internet. Pada tanggal 16 November 2023 pukul 16:50. WIB.

Kinerja Kota Bekasi Tahun 2018-2022 terkait dengan persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni seperti pada table dibawah ini:

Tabel 1: Data Laporan Kinerja DPKPP Kota Bekasi Tahun 2019

Tahun 2018					Tahun 2019				
Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Lingkungan Sehat Perumahan	Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1000	1723	172%	Peningkatan Pembangunan Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1000	1269	127%

Berdasarkan Tabel diatas tentang perbandingan capaian kinerja pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni pada Tahun 2018 dan 2019 terdapat perbedaan program/ kegiatan pada Tahun 2018 dengan 2019, hal tersebut karena adanya perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Tahun 2018 dilaksanakan kontestasi pilkada di Kota Bekasi sehingga terjadi perubahan menyeluruh pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih pada tahun berikutnya. Pada table diatas dapat dilihat realisasi capaian pada Tahun 2018 sebesar 172% capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018, hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan oleh beberapa OPD yaitu program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (D3AKB), program P3BK yang dilaksanakan oleh 12 Kecamatan, program kota tanpa kumuh disingkat menjadi KotaKu (Dana APBN), Program Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan R2KPKP di 5 (lima) Kelurahan, program tentara manunggal membangun desa TMMD kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi

dengan KODIM 0507, dengan dukungan berbagai OPD terkait sehingga capaian melebihi target.¹¹

Adapun perbandingan capaian persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni pada Tahun 2019 dan 2020,

Tabel 2: Data Laporan Kinerja DPKPP Kota Bekasi Tahun 2020

Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak Huni	Rumah	1000	1269	126,90%	500	554	110,80%

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2020 sebesar 16,33 Persen, sementara realisasi mencapai 17,90 persen maka capaian kinerja tahun 2020 atas Indikator Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Layak Huni pada tahun 2020 sebesar 109,61 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2020 telah terlampaui.

Capaian pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni pada Tahun 2020 melebihi target sasaran strategis, faktor yang menentukan dalam pencapaian tersebut adalah adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, dana alokasi khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.¹²

Tabel 3: Data Laporan Kinerja DPKPP Kota Bekasi Tahun 2021

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2021			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perkantoran	46.71%	21.66%	46.36%	

¹¹ LKIP, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah," Dialog 71 (2020): H.43.

¹² Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Dinas Perumahan, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2020," 2020, H.50.

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 46,71 persen, sementara realisasi mencapai 21,66 persen maka capaian kinerja tahun 2021 atas Indikator Sasaran Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2021 sebesar 46,36 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan faktor pandemi COVID-19 di Kota Bekasi sehingga Perencanaan dan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Tabel 4: Data Laporan Kinerja DPKPP Kota Bekasi Tahun 2022

INDIKATOR SASARAN	Tahun 2022			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	52,36 %	28,49%	54,42%	

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2022 sebesar 52,36 persen, sementara realisasi mencapai 28,49 persen maka capaian kinerja tahun 2022 atas Indikator Sasaran Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2022 sebesar 54,42 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2022 belum dapat dicapai dikarenakan masih terdampak pandemi Covid-19 di Kota Bekasi sehingga Perencanaan dan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Tabel 5: Data Laporan Kinerja DPKPP Kota Bekasi Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	Tahun 2023			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	57,45 %	42,40%	73,81%	

Melihat pada tabel diatas, terdapat kenaikan pada capaian kinerja indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Perkantoran dari tahun 2022 sebesar 54,42 persen menjadi 73,81 persen di tahun 2023 ini.

Salah satu dari delapan kecamatan di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, adalah Sumur Batu dan Ciketing Udik. Kota ini didirikan pada tanggal 19 April 2002 dan dimaksudkan untuk menjadi pusat pertanian dan aliran sungai. Dari luas saat ini (± 568.955 ha), sekitar 318 ha digunakan untuk pemukiman dan pertanian, dan sisanya digunakan untuk gedung perkantoran dan fasilitas pendidikan, serta tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dari DKI daerah (± 20 ha) dan Kota Bekasi ($\pm 22,5$ ha). Desa Sumur Batu berada di Kecamatan Bantar Gebang, yang memiliki 7 kecamatan dan 33 kecamatan. Dalam hal Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang memiliki luas ± 568.955 ha dan terletak pada ketinggian 104 m di atas permukaan laut. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Tingkat kekumuhan yang terjadi di Kecamatan Bantargebang termasuk dalam kategori kumuh ringan. Kelurahan Ciketingudik dengan nilai kumuh 27 sebagai kawasan prioritas penanganan I dengan prioritas penanganan pemugaran bangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan pemeliharaan drainase, Kelurahan Sumurbatu dengan nilai kumuh 25 sebagai kawasan prioritas penanganan II dengan prioritas penanganan penyediaan septictank komunal/individu, Kelurahan Cikiwul dengan nilai kumuh 23 sebagai kawasan prioritas penanganan III dengan prioritas penanganan penyediaan air perpipaan, serta secara menyeluruh diperlukan penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran dan sistem pengelolaan persampahan dengan konsep TPS 3R.

Pemerintah Kota Bekasi mengatur tentang permukiman kumuh yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. Bagaimanapun juga, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta bertempat tinggal yang baik dan sehat di dalam rumah dan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia dalam pembentukan watak dan kepribadian dalam upaya membangun manusia seutuhnya. Dengan identitas, kemandirian dan produktivitas. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan dalam bentuk kebijakan strategis

penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta standar pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh untuk meningkatkan kualitasnya kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Peraturan daerah ini mengatur tentang pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan di kawasan kumuh dan permukiman kumuh baru, peningkatan kualitas perumahan di kawasan kumuh dan permukiman, peran serta masyarakat dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan di kawasan kumuh dan permukiman kumuh, pedoman dan pengendalian, biaya-biaya yang dibebankan untuk implementasi. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di kawasan kumuh.

Adapun Perda Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 itu ditugaskan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, yang dimana diatur pada Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Sedangkan peraturan yang telah diterapkan pemerintah daerah sudah dapat dikatakan efektif karena disetap Tahunnya mengalami penurunan terkait perumahan layak huni dan perumahan tidak layak huni.

Islam telah memberikan ajaran yang benar untuk membimbing manusia dalam beraktivitas sehari-hari, salah satunya dalam kehidupan bermasyarakat. Fiqih merupakan salah satu ajaran Islam yang memuat segala aturan. Salah satu cabang fiqh yang banyak adalah fiqh siyasah yang mencakup persoalan-persoalan yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Sasaran kajiannya adalah siyasah fiqh siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyah (ilmu ekonomi dan moneter), siyasah qadhaiyah (peradilan) dan siyasah dauliyah (hubungan internasional).¹³

Suatu kawasan yang sehat atau bersih sendiri pada dasarnya merupakan wujud nyata dari kesempurnaan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada hamba hamba Nya. Karena kebersihan itu sendirilah yang menjadi modal awal terciptanya

¹³ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam," Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2022): 112–27.

kehidupan yang sehat dan kesehatan itu sendirilah wujud dari nikmat Allah SWT yang tak ternilai harganya.

Allah SWT berfirman dalam alquran Surat Al-A`raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.¹⁴

Tafsir Ibnu Katsir Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi: Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam QS. AL-A`raf ayat 56: Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. Allah Subhanahu wa ta'ala, melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, melarang hal tersebut, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya dan berdoa kepada-Nya serta berendah diri dan memohon belas kasihan-Nya. Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya dan penuh harap kepada pahala berlimpah yang ada di sisi-Nya. Kemudian dalam firman selanjutnya disebutkan: Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya, Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya: Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, hingga akhir ayat. Dalam ayat ini disebutkan qaribun dan tidak

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008, H. 230.

disebutkan qaribatun mengingat di dalamnya (yakni lafaz rahmat) terkandung pengertian pahala, atau karena disandarkan kepada Allah, karena itu disebutkan qaribun minal muhsinin (amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik).¹⁵

Menurut pandangan Siyasaah, maqashid adalah prinsip syariah yang terdiri dari 5 pokok bahasan, yaitu: menjaga agama, melindungi jiwa, melindungi harta benda, melindungi keturunan, dan melindungi aqal. Prinsip-prinsip tersebut jika dikaitkan dengan urgensi menjaga kebersihan lingkungan maka akan saling berkaitan, karena menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari perlindungan jiwa, agar terhindar dari berbagai penyakit. Tentu saja hal itu perlu dioptimalkan agar aturan tersebut bisa terlaksana.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi mengenai Permukiman Kumuh belum berjalan maksimal. Ini adalah langkah paling penting dalam proses kebijakan publik. Begitu pula dengan suatu kebijakan, apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam pelaksanaannya, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Melihat beberapa penjelasan di atas, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul: **“Tinjauan Siyasaah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Studi Kasus Kelurahan Sumur Batu dan Ciketing Udik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dijadikan bagian dari pokok kajian penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

¹⁵ Abdullah Muhammad, “Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur’an,” Jurnal Pilarr : Jurnal Kajian Islam Kontemporer 13, no. 1 (2022): 67–87. H. 82.

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumur batu dan Ciketing udik?

2. Bagaimana Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumur batu dan Ciketing udik berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan dalam Mengatasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumur batu dan Ciketing udik berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumur batu dan Ciketing udik
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumur batu dan Ciketing udik berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022
3. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan dalam mengatasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumur batu dan

Ciketing udik berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur yang terkait dengan ketatanegaraan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang.
 - c. Karena penelitian ini tentang studi ketatanegaraan khususnya tentang Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam perspektif siyasah dusturiyah.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata-1 dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah).
 - b. Sebagai bahan pemahaman dan bahan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan Penelitian-penelitian yang secara lebih mendalam mengenai bidang Ketatanegaraan khususnya Peraturan Daerah Kota Bekasi No 11 Tahun 2022.
 - c. Sumbangsih Pemikiran Peneliti terhadap Pemerintah terkait Ketatanegaraan.

E. Ruanglingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pasal 2 dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan fokus pada Kelurahan Sumur Batu dan Ciketing Udik. Ruang lingkup penelitian meliputi

penilaian implementasi pasal tersebut di kelurahan yang dimaksud, analisis kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, serta tinjauan dari perspektif Siyasah Dusturiyah mengenai efektivitas kebijakan dalam menangani perumahan kumuh. Penelitian ini akan dibatasi pada analisis Pasal 2 peraturan daerah yang berlaku, dengan waktu penelitian berfokus pada periode setelah peraturan tersebut diundangkan, dan menggunakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan kebijakan, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dengan pembatasan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang pelaksanaan dan kebijakan peraturan daerah dalam penanganan perumahan kumuh di Kelurahan Sumur Batu.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada kebijakan publik yang dirumuskan oleh pihak berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terhadap pelaksanaan kebijakannya. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam membuat produk hukum tentunya harus mengacu kepada pedoman hukum yang tersedia dan mempertimbangkan indikator lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga produk kebijakan nantinya dapat dilaksanakan bersama secara sadar.¹⁶

Pelaksanaan setiap kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah harus mencerminkan realitas di lapangan. Tentunya dalam setiap kebijakan tidak bisa dijalankan searah tanpa sinergitas dari unsur-unsur berbeda dari berbagai pihak bersangkutan. Atas dasar hal tersebut, penulis menggunakan beberapa landasan pemikiran diantaranya: Teori Implementasi, Teori Kebijakan Publik, Teori Siyasah Dusturiyah.

1. Implementasi, Secara umum dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau

¹⁶ Andi Cudai Nur & Muhammad Guntur, "Analisis Kebijakan Publik," *Analisis Kebijakan Publik*, no. April (2019): 165. H. 7.

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.¹⁷ Menurut Rimaru, implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan.¹⁸

Implementasi, merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.¹⁹

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya berbagai intervensi berbagai kepentingan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.²⁰

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola

¹⁷ Hernita Ulfatih, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, Skripsi, (2020). H. 31.

¹⁸ Muhammad Dedi Irawan dan Selli Aprilla Simargolang, "Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika," *Jurnal Teknologi Informasi* 2, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.36294/jurti.v2i1.411>. H. 67.

¹⁹ J Winardi, "Teori Organisasi & Pengorganisasian," *PT RAJAGRAFINDO PERSADA* 16 (2016): 20. H. 23.

²⁰ M. Irfan, "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 18, no. 2 (2021): 22–41, <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>. H. 8.

input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bekasi harus mematuhi asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Adapun didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana isi Pasal 5 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan;
- g) keterbukaan.

Lalu pada Pasal 6 (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;

- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas pada Pasal 5 (d) menjelaskan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi melalui keputusan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dalam melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Penulis menggunakan teori ini dalam menganalisis permasalahan berupa pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Sumurbatu.

2. Teori kebijakan publik, kebijakan publik merupakan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat pada tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kesatuan atas tiga unsur ini membentuk pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya dalam setiap norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem kultur hukum tersebut. Setiap Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah haruslah dijalankan oleh organ yang benar dengan didukung oleh budaya hukumnya yang efektif. Sistem hukum menurut Lawrence Friedman mengibaratkan struktur hukum seperti mesin, substansi hukum seperti apa yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum masyarakat seperti siapa saja yang memutuskan untuk

menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.²¹

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho, setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.²²

Elemen yang terkandung dalam kebijakan publik menurut Anderson diantaranya yaitu:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu,
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan,
4. Kebijakan publik bersifat positif dan bersifat negative,

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1975, New York. H. 73.

²² Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, widya karya semarang, vol. 2, 2012. H. 6-7.

5. Kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum atau jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²³

Penulis menggunakan teori ini dalam menganalisis permasalahan berupa kebijakan apa saja yang telah dibuat serta kebijakan apa yang telah dilaksanakan oleh DPKPP kota Bekasi mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan spektrum struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum.

3. Teori Kemaslahatan dalam tinjauan Siyash Dusturiyah, Siyash dusturiyah adalah cabang dari fiqih Siyash yang membahas tentang perundang-undangan yang ada di suatu negara. Ini sangat erat kaitannya dengan Konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Secara umum siyash dusturiyah memandang paradigma perundang-undangan sebagai hal yang harus memuat kesejahteraan dan persamaan kedudukan di mata hukum guna mewujudkan kemaslahatan bersama.²⁴

Adapun kaidah yang digunakan dalam teori kemaslahatan umat ini yaitu:

المَصْلَحَةُ الْأُمَّةِ فِي الْإِبَاحَةِ

“Kemaslahatan ummah diperbolehkan”

²³ Oksidelfa Yanto, *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, vol. 4, (2017). H. 26.

²⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyash Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, 2019. H. 47.

Dalam hal ini Al-Quran disebutkan dalam Surat AL-A'raaf ayat 74 sebagaimana berikut:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا آيَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum ‘Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi”.²⁵

Masalah menurut pandangan Imam al-Ghazali adalah memberikan kemanfaatan serta menolak kemadharatan. Karena sebab mencapai kemanfaatan dan menolak kemadharatannya merupakan tujuan dan maksud dari makhluk.

Menjaga lingkungan adalah salah satu tugas dan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi ini yang merupakan mandat yang telah diberikan oleh Allah. Tetapi, pada kenyataannya banyak manusia yang lalai akan tugasnya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hingga menimbulkan kerusakan di muka bumi. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.²⁶

Maslahat atau dikenal dengan Maqashid Syari'ah dibagi dalam 3 kategori yang saling melengkapi dalam menjawab tuntunan zaman, yaitu: *ad-daruriyyah* (primer), *al-hajiyah* (sekunder) dan *at-tahsiniyyah* (tujuan tersier). Secara aplikatif Maqashid Syari'ah mencakup beberapa dimensi yaitu penjagaan agama (*hifz ad-din*), terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifz an-nafs*), terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifz al-aql*), terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (*hifz al-*

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), H. 232.

²⁶ Abdul Karim, Zuhurul Fuqohak, dan Ahmad Atabik, “Strategi Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis,” *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 2 (2022): 45–54, H. 46.

mal) dan, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (*hifz an-nasl*).

Secara lebih luas teori kemashlahatan tidak hanya memandang baik dan buruk semata namun pada pendalaman yang lebih substansional melalui peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang. Pelaksana peraturan dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan penerapan kebijakan yang telah dibuat sebagai konsekuensi logis. Korelasi maqashid al-syari'ah jika disandingkan dengan Terhadap Implementasi Pasal Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumur Batu adalah dari segi pentingnya suatu lingkungan yang sehat yang menjadi bagian dari hak hidup, untuk itu seluruh peranan masyarakat yang ada di dalamnya sungguh amat penting. Yang mana dari 5 kategori mashlahat, ketentuan ini masuk dalam *Hifz An-Nafs*.²⁷

Dalam konteks Siyash Dusturiyah, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan representasi masyarakat, interaksi antara umat Islam dan non-Muslim dalam struktur pemerintahan dan negara, fungsi partai politik, mekanisme pemilihan umum (pemilu), serta sistem pemerintahan suatu negara dianalisis secara menyeluruh. Aspek-aspek ini termasuk dalam ruang lingkup Siyash Tasri'iyah. Kepemimpinan yang dalam suatu negara juga menjadi fokus perhatian, terutama dalam konteks janji-janji yang diberikan oleh kepala negara kepada pemerintah dan janji-janji yang disampaikan oleh para pemimpin umumnya melalui undang-undang yang disebut baiat. Sistem pemerintahan dan kepemimpinan, bersama dengan waliyul ahdi, membentuk domain yang dikenal sebagai siyash taufidiyah.

Peraturan daerah merupakan hasil kebijakan publik yang bertujuan untuk kepentingan umum, dan pelaksanaannya memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam perspektif Siyash

²⁷ Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyash Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. H. 27.

Dusturiah, kebijakan seorang pemimpin harus diarahkan untuk kepentingan umum. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada keuntungan”.²⁸

Kaidah ini diambil dari makna ayat suci Al-Qur’an dan hadist Rasulullah Saw. Adapun firman Allah Swt. Sebagai berikut:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”, Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.”(Q.S. AL-Baqarah: 124).

Adapun hadits Rasul Allah SAW., Yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ

“Dari ‘Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”

Kemudian kaidah ini didukung oleh fatwa Umar Ibn al-Khaththab yang berbunyi: “Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah Swt. Seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan aku mengambil sebagiannya dan apabila ada sisa aku kembalikan dan apabila aku tidak membutuhkan maka aku meninggalkannya. Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan

²⁸ A.Djazulli, Fiqih Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2003), H. 47.

mempertimbangkan kemashlahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.²⁹

Al-Syatibi menegaskan teori *Maqasid Al-Syariah* adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Al-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai *'illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah *'illat* atau motif (*al-ba'its*) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*), atau akibat (*'aqibah*) dari penerapan syariat. *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits. dan ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan *'aqidah* dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hajat* (sekunder), dan *tahsiniat* (tersier).³⁰


Secara keseluruhan, teori Kemaslahatan dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah* menggarisbawahi pentingnya perundang-undangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, selaras dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dalam konteks menjaga lingkungan dan memenuhi tanggung jawab sebagai khalifah, manusia dituntut untuk bertindak bijaksana demi mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian. Dengan berpegang pada prinsip *maqashid syari'ah*, yang menempatkan maslahat sebagai tujuan utama, kita diingatkan bahwa pencapaian kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun

²⁹ Duski Ibrahim, "*Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah)*", CV. AMANAH (2020). H. 110.

³⁰ Abidin Nurdin et al., "*Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga*," *El-Ussrah* 5, no. 1 (2022): 41–55, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>. H. 44.

akhirat memerlukan upaya terpadu untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maka, komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan publik menjadi sangat krusial dengan kata lain “*urgent*” untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan pemaparan kerangka berfikir tersebut penulis memberikan gambaran bagan sebagai berikut:



G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan masukan bagi peneliti selama melakukan penelitian, penulis mencari beberapa skripsi terdahulu yang kurang lebih membahas topik-topik yang berkaitan dengan peneliti. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti. Kajian ini antara lain mencakup:

1. Nining Fitriyaningsih (2023), *Evektivitas perda kota Mataram nomor 17*

tahun 2016 terhadap pencegahan permukiman kumuh perpektif fikih lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh belum optimal dan tidak efektif. Solusinya melalui Program pemerintah yang telah dijalankan diantaranya; (1)Program penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP); (2) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku); (3) Rehap Rumah Kumuh dalam 1 tahun. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah adanya fokus pada Peraturan Daerah (Perda) dan pembahasan tentang pencegahan permukiman kumuh. Namun, perbedaan signifikan terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, di mana penulis lebih memfokuskan penelitian pada partisipasi warga setempat, tidak hanya mengandalkan data dari pihak dinas. Selain itu, penelitian penulis menggunakan teori siyasah dusturiyah sebagai landasan teoretisnya.

2. Safri Syamsudin (2023), *Strategi DPKP Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Bandung Berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 55 Perda Nomor 13 Tahun 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah.* Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pasal 26 dan 55 Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh dalam Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Bandung. Maka telah dilaksanakan dalam bentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk mendukung Pemerintah Kota Bandung sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan menerapkan collaborative governance dari masing-masing pihak agar bisa mengentaskan permukiman kumuh. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah adanya fokus pada Peraturan Daerah (Perda), pembahasan tentang pencegahan permukiman kumuh, dan menggunakan teori siyasah dusturiyah sebagai landasan teorinya. Namun, perbedaan signifikan

terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, dimana penulis lebih memfokuskan penelitian pada partisipasi warga setempat, tidak hanya mengandalkan data dari pihak dinas.

3. Hanafi Hidayat (2021), *Studi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai kegiatan atau program telah diterapkan untuk mengatasi masalah kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Sri Meranti. Meskipun berbagai kegiatan sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya memenuhi harapan bersama. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas mengenai perumahan kumuh. Perbedaan yang signifikan terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, dengan penulis lebih memfokuskan penelitian pada partisipasi warga setempat, bukan hanya mengandalkan data dari pihak dinas. Selain itu, keduanya menggunakan teori siyasah dusturiyah sebagai landasan teoretisnya.
4. Dwi Fitriani (2021), *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 ini masih belum bisa diterapkan sebaik mungkin sebagaimana mestinya, dengan adanya faktor kendala covid-19 yang menjadi kendala lancarnya penerapan tugas oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung seperti kinerja bidang perumahan Dinas Bidang Perumahan dan Permukiman Kota bandar Lampung sampai dengan bulan September tahun 2020 mengalami peningkatan yang tidak signifikan di sebabkan pengaruh dampak Pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini yang berdampak pada refocusing anggaran daerah maupun pusat. Dalam tinjauan fiqh siyasah dalam konsep

siyasah dusturiyah adanya suatu peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai Peraturan Daerah (Perda) dan upaya pencegahan permukiman kumuh. Namun, perbedaan yang signifikan melibatkan lokasi penelitian yang berbeda, di mana penulis lebih menitikberatkan penelitiannya pada partisipasi warga setempat, bukan hanya mengandalkan data dari pihak dinas. Selain itu, kedua penelitian menggunakan teori siyasah dusturiyah sebagai dasar teoretisnya.

5. Eko Dharmawan (2021), *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun)*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Medan terkhususnya dinas perumahan permukiman dan tata ruang belum optimal dalam menjalankan peraturan daerah kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di kampung Aur kecamatan Medan Maimun, masih berkembang kawasan kumuh dan belum berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah adanya fokus pada Peraturan Daerah (Perda) dan pembahasan mengenai pencegahan permukiman kumuh. Namun, perbedaan yang signifikan mencakup lokasi penelitian yang berbeda, dengan penulis lebih memusatkan penelitiannya pada partisipasi warga setempat, bukan hanya mengandalkan data dari pihak dinas. Selain itu, keduanya menggunakan teori siyasah dusturiyah sebagai dasar teoritis.